

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis ajukan dalam bab I dan hasil penelitian lapangan yang penulis uraikan pada bab IV, maka dapat ditetapkan kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Guru fiqih sebagai seorang yang profesional dengan penguasaan materi yang luas dan mendalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya mampu merancang materi pembelajaran yaitu dengan pemilihan bahan ajar dengan mengacu atau merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, menyusun materi pembelajaran secara berurutan yang diawali dari hal yang sederhana ke materi yang kompleks, dan mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan memberikan penjelasan secara logis disertai contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan guru mempunyai wibawa.
2. Guru fiqih sebagai seorang yang profesional dalam metode pembelajaran yakni dalam pemilihan metode pembelajaran guru mempertimbangkan materi pelajaran, siswa dan kemampuan guru sendiri mengenai metode dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, guru menggunakan metode secara bervariasi dan mampu mengaplikasikannya dengan tepat dalam proses pembelajaran fiqih sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif dan

keaktifan siswa dapat diciptakan. Adapun metode yang digunakan seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan kerja kelompok yang sesuai dengan K13 yang diterapkan di MTs Negeri Tulungagung.

3. Guru fiqih sebagai seorang yang profesional dalam proses pembelajaran menggunakan media modul, papan tulis white board dan LCD proyektor dengan cara LCD proyektor dan laptop digunakan guru untuk menampilkan slide-slide power point yang merupakan rangkuman materi, gambar dan video sehingga siswa tidak hanya melihat tapi juga mendengar, papan tulis white board digunakan guru untuk menulis poin-poin penting mengenai materi yang diajarkan.

## **B. Saran-Saran**

Memperhatikan butir-butir kesimpulan di atas, juga memperhatikan kegunaan hasil penelitian secara praktis sebagai termaktub dalam bab I; maka dapat penulis sampaikan saran seperti dibawah ini:

1. Kepada kepala madrasah

Supaya terus dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja guru sehingga guru termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang keguruan; maka sebaiknya guru sering diikutsertakan ke dalam program pendidikan dan latihan (diklat), seminar, studi banding, dan sebagainya.

## 2. Kepada guru mata pelajaran fiqih

Supaya dapat terus meningkatkan kompetensi profesional secara holistik guna mengaktualisasikan yang berkenaan dengan aspek sebagai seorang yang profesional; maka guru sebaiknya senantiasa meng-*update* mengenai kompetensi profesional dan tiga kompetensi lainnya melalui aktivitas mandiri dengan jalan rajin membaca sekaligus menelaah bahan bacaan ilmiah yang berkaitan dengan keguruan, melalui aktivitas organisasi profesi Kelompok Kerja Guru (KKG), melalui aktivitas sebagai peserta suatu program pendidikan dan pelatihan (diklat) dan juga seminar mengenai seputar pendidikan.

## 3. Kepada para siswa

Supaya dapat menjadi generasi muda dengan penguasaan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang tangguh untuk menyongsong kehidupan masa depan era-global yang semakin menuntut kesediaan bekerjasama sekaligus bersaing secara sehat dibidang kebaikan dan ketaqwaan; maka sebaiknya para siswa semakin serius mempelajari fiqih sejak dari mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya.

## 4. Bagi peneliti selanjutnya

Mengingat bahwa hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan tertentu, sehingga supaya hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu rujukan yang bermanfaat; maka sebaiknya peneliti

yang akan datang dapat memberikan perspektif baru mengenai kompetensi profesional guru fiqih.